

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN II



LAPORAN KINERJA (LAKIN) KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA
JAKARTA CILANDAK
TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur, kami panjatkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, yang senantiasa memberikan kesehatan serta kesempatan bagi kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada Wajib Pajak dan mewujudkan pencapaian target penerimaan pajak.

Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun Anggaran 2024. LAKIN memiliki beberapa fungsi penting, di antaranya untuk menilai kinerja secara kuantitatif, serta sebagai bukti akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Lebih lanjut, LAKIN juga mencerminkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, serta berfungsi sebagai alat kontrol dan pemacu peningkatan kinerja di seluruh unit Direktorat Jenderal Pajak.

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak Tahun 2024 disusun dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai pencapaian yang telah diraih serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi dan misi yang telah diamanatkan kepada kami. Dalam upaya menjaga kepercayaan dan kepuasan masyarakat, khususnya Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak, kami senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang optimal dan mencapai kinerja yang unggul. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan sekaligus mendorong semangat untuk terus meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan terbaik bagi Wajib Pajak dan masyarakat.

Jakarta, 31 Januari 2025
Plh.Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Adin Simanjuntak

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai implementasi dari prinsip penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*), sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014), serta Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, dengan ini kami sampaikan Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak Tahun 2024.

Pelaksanaan prinsip *good governance* mengharuskan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan pengelolaan sumber daya yang dimilikinya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan, sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang AKIP. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam Laporan Kinerja (LAKIN), yang dalam hal ini mencakup pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas serta pengelolaan sumber daya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak.

KPP Pratama Jakarta Cilandak sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pajak menjalankan Perencanaan Strategis dan berpedoman pada Visi, Misi, Nilai, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Instansi untuk mewujudkannya sesuai dengan yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak. Visi KPP Pratama Jakarta Cilandak adalah: *"menjadi kantor pelayanan pajak yang dapat memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak dan memberikan kontribusi optimal bagi penerimaan negara"* Dalam rangka mencapai visi tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak mempunyai misi di antaranya:

1. Memberikan pelayanan prima (professional, responsif, inisiatif, melayani dan adaptif);
2. meningkatkan Mengamankan penerimaan pajak.

Pada tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak telah berhasil menjalankan tugas dengan menerapkan sistem administrasi modern. Meskipun mengalami beberapa perubahan, target penerimaan pajak yang ditetapkan sebesar Rp4.327.402.000.000,00 dapat tercapai dengan baik berkat upaya mitigasi risiko yang dilakukan, seperti pemantauan dan pengawasan ketat, kerjasama yang baik, serta dedikasi dan ketekunan pegawai dalam pengumpulan penerimaan. Dengan demikian, target penerimaan pajak yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II dapat tercapai sebesar Rp4.336.943.028.000,00, atau 100,22% dari target yang ditentukan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja KPP Pratama Jakarta Cilandak Tahun 2024, diharapkan para pegawai KPP Pratama Jakarta Cilandak semakin terdorong dan termotivasi untuk meningkatkan kinerja yang pada akhirnya atas sasaran dan tujuan sebagaimana digariskan dalam visi dan misi dapat dicapai. Selain itu, diharapkan pula berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan akan dapat dievaluasi, sehingga untuk pelaksanaan selanjutnya dapat berjalan dengan lebih baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	1
1. Tugas dan Fungsi.....	1
2. Struktur Organisasi.....	2
C. Mandat yang diberikan kepada KPP Pratama Jakarta Cilandak.....	3
D. Peran Strategis KPP Pratama Jakarta Cilandak.....	3
E. Kekuatan Berbagai Sumber Daya yang Ada	3
F. Sistematika Pelaporan.....	4
BAB II	6
PERENCANAAN KINERJA.....	6
A. Perencanaan Strategis	6
B. Perjanjian Kinerja	9
BAB III	13
AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Capaian Kinerja Organisasi	13
1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2024	13
2. Perbandingan Antara Realisasi Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 dan 2022.....	14
3. Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja	17
4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	23
5. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan	23
B. Realisasi Anggaran	25
BAB IV	26
PENUTUP.....	26

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama mencakup pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan. Lingkup pengelolaan pajak yang dikelola oleh DJP mencakup administrasi pajak pusat, yang meliputi PPh, PPN, PPnBM, PBB di luar sektor perkotaan dan pedesaan, serta Bea Materai.

Dalam rangka pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran instansi pemerintah, serta untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Kementerian Keuangan, setiap instansi diwajibkan membuat laporan kinerja. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-184/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, KPP Pratama Jakarta Cilandak menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- t. pelaksanaan administrasi kantor.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan PMK-184/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Jakarta Cilandak sebagai instansi vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II. Susunan organisasi KPP Pratama Jakarta Cilandak yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dan membawahi:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- e. Seksi Pengawasan I;
- f. Seksi Pengawasan II;
- g. Seksi Pengawasan III;
- h. Seksi Pengawasan IV;
- i. Seksi Pengawasan V;
- j. Seksi Pengawasan VI; dan,
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

KPP Pratama Jakarta Cilandak melayani Wajib Pajak yang berdomisili di wilayah Kecamatan Cilandak, yang terdiri atas 5 (lima) kelurahan yaitu:

- a. Kelurahan Cilandak Barat
- b. Kelurahan Cipete Selatan
- c. Kelurahan Gandaria Selatan
- d. Kelurahan Lebak Bulus
- e. Kelurahan Pondok Labu

C. Mandat yang diberikan kepada KPP Pratama Jakarta Cilandak

Dalam pengamanan APBN, khususnya target penerimaan tahun 2024 dari sektor pajak, KPP Pratama Jakarta Cilandak menerima mandat untuk merealisasikan rencana penerimaan sebesar Rp4.327.402.000.000,00.

Untuk melaksanakan mandat yang dibebankan tersebut, KPP Pratama Jakarta Cilandak bekerja berdasarkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak dan berusaha menjadi aparat yang menerapkan *Core Value* Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif), dan Nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu mampu menjalankan tugas dan fungsi secara berdaya guna, bersih dari berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan dapat mempertanggungjawabkan atas keberhasilan dan kegagalan visi dan misi yang dibebankan secara transparan.

Untuk mewujudkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, KPP Pratama Jakarta Cilandak mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Peran Strategis KPP Pratama Jakarta Cilandak

Dengan wilayah kerja yang cukup luas dan banyaknya sentra tidak dapat dipungkiri bahwa penerimaan KPP Pratama Jakarta Cilandak cukup signifikan kontribusinya bagi penerimaan Kanwil DJP Jakarta Selatan II maupun penerimaan nasional. Pada tahun anggaran 2022, dari target penerimaan sebesar Rp2.405.582.969.000,00 KPP Pratama Jakarta Cilandak telah menyumbang 131,98% atau sebesar Rp2.417.291.074.857,00. Pada tahun 2023, dari target penerimaan sebesar Rp3.584.493.884.000,00. KPP Pratama Jakarta Cilandak telah menyumbang 104,31% atau sebesar Rp3.739.30.348.875,00. Sedangkan pada tahun anggaran 2024, KPP Pratama Jakarta Cilandak telah menyumbang 100,22% atau sebesar Rp4.336.943.028.000,00 dari target Rp4.327.402.000.000,00

E. Kekuatan Berbagai Sumber Daya yang Ada

Sumber daya yang dapat dijadikan dasar pencapaian penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Cilandak bersumber pada sisi internal dan eksternal. Sisi Internal mengarahkan pada pengembangan Sumber Daya Internal KPP Pratama Jakarta Cilandak yang meliputi:

1. Terdapat 113 orang pegawai yang siap bekerja dengan penuh komitmen;
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran pekerjaan;
3. Bimbingan dan koordinasi yang baik antara KPP Pratama Jakarta Cilandak; dan Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II sebagai instansi vertikal di atasnya.

Dari sisi eksternal, KPP Pratama Jakarta Cilandak menetapkan empat tujuan strategis sebagai langkah perluasan basis pajak, optimalisasi pemungutan perpajakan dari potensi pajak yang tersedia, dan penyempurnaan referensi perpajakan dalam rangka pengawasan Wajib Pajak dalam rangka mewujudkan visi dan misi DJP yaitu:

1. Peningkatan pelayanan perpajakan;
2. Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak melalui pengawasan dan penegakan hukum;
3. Peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi melalui reformasi dan modernisasi;
4. Peningkatan profesionalisme dan integritas sumber daya manusia.

Keempat tujuan strategis tersebut mengarahkan segenap perhatian kepada Wajib Pajak meliputi peningkatan pelayanan perpajakan dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak melalui pengawasan dan penegakan hukum.

F. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif: rangkuman atas keseluruhan isi dari Laporan Kinerja terutama atas capaian kinerja dan penghargaan yang diperoleh pada tahun 2024 serta harapan atau sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2025.
2. Pendahuluan: pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi. Pada bab ini dapat diuraikan menjadi beberapa subbab antara lain:
 - a. Latar Belakang: menguraikan dasar atau landasan perlunya penyusunan laporan kinerja serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.
 - b. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi: menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi sesuai ketentuan yang terkini sebelum ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 Tentang Kementerian Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
 - c. Sistematika Laporan: menguraikan susunan sistematika laporan disertai dengan penjelasan singkat.
3. Perencanaan Kinerja: menguraikan tentang ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja penetapan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama tahun 2024. Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar:
 - a. Perencanaan Strategis: dalam sub ini menguraikan amanat yang tercantum dalam renstra, prioritas nasional maupun dalam renja/RKA tahun 2024. Dalam menguraikan RKA juga hendaknya memperhatikan informasi tematik APBN.
 - b. Penyusunan Perjanjian (PK) Kinerja Tahun 2024: proses penyusunan serta penjelasan atas substansi, ringkasan/ikhtisar PK tahun 2024 sesuai Renstra DJP Tahun 2020 – 2024.

4. Akuntabilitas Kinerja: menguraikan tentang Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi beserta analisis capaian kinerja serta juga menguraikan realisasi anggaran yang digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak tahun 2024.
 - a. Capaian Kinerja Organisasi: pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
 - b. Realisasi Anggaran: pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta realisasi anggaran terkait isu tematik APBN.
5. Penutup: mengemukakan tinjauan secara umum tentang tingkat capaian, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja unit kerja yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak mengacu kepada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif, serta disusun berdasarkan alur pemikiran mulai dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan Program dan Program Instansi untuk mewujudkannya.

KPP Pratama Jakarta Cilandak sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pajak menjalankan Perencanaan Strategis dan berpedoman pada Visi, Misi, Nilai, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Instansi untuk mewujudkannya sesuai dengan yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak.

Berikut adalah Visi, Misi, Nilai, Tujuan, Rencana Strategis, Sasaran, Kebijakan dan Program Utama KPP Pratama Jakarta Cilandak.

1. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan Direktorat Jenderal Pajak yang sungguh-sungguh diinginkan untuk ditransformasikan menjadi realitas melalui komitmen dan tindakan segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak;

Visi Direktorat Jenderal Pajak:

"Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan"

2. Misi adalah suatu pernyataan yang menggambarkan tujuan keberadaan (eksistensi), tugas, fungsi, peranan, dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang dan peraturan serta kebijakan pemerintah dengan dijiwai oleh prinsip-prinsip dan nilai-nilai strategis organisasi di dalam berbagai bidang lingkungannya dimana Direktorat Jenderal Pajak beraktivitas dan berinteraksi;

Misi Direktorat Jenderal Pajak :

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi

3. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, KPP Pratama Jakarta Cilandak berpedoman kepada Nilai-Niali Kementerian Keuangan yaitu:
 - a. Integritas dengan perilaku utama berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
 - b. Profesionalisme dengan perilaku utama bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
 - c. Sinergi dengan perilaku utama membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
 - d. Pelayanan dengan perilaku utama memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.
 - e. Kesempurnaan dengan perilaku utama memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.

4. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi, dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu, 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan. Untuk KPP Pratama Jakarta Cilandak, tujuan yang akan dijabarkan terbatas pada tujuan tahun 2024 sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak. Tujuan strategis sebagai rangkuman hal-hal tersebut di atas dalam rangka mewujudkan visi dan misi DJP, yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Penerimaan negara yang optimal;
3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas;
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali; dan
5. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Kelima tujuan strategis tersebut mengarah pada pencapaian tujuan eksternal dan internal. Tujuan eksternal mengarahkan segenap perhatian kepada Wajib Pajak meliputi peningkatan pelayanan perpajakan dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak melalui peningkatan kepatuhan, pengawasan yang baik dan penegakan hukum yang efektif. Sedangkan tujuan internal mengarahkan menyelenggarakan manajemen sumber daya manusia untuk terwujudnya aparatur pajak yang berintegritas, profesional, memiliki keterikatan dan kebanggaan yang tinggi dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Pengembangan sumber daya internal meliputi pengembangan organisasi, proses bisnis, teknologi informasi, anggaran, dan peningkatan keahlian sumber daya pegawai.

b. Sasaran

Sasaran merupakan tujuan yang bersifat operasional yang memenuhi kriteria sebagai SMART-C; *Specific* (spesifik), *Measureable* (terukur), *Achievable* (dapat dicapai), *Relevant* (sesuai visi dan misi serta tujuan strategis organisasi), *Time-bounded* (memiliki

batas waktu pencapaian) dan *Continuously improved* (sesuai perkembangan strategi organisasi). Untuk mengetahui pencapaian atas sasaran, perlu ditetapkan *Key Performance Indicators* (KPI) atau Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan pencapaian sasaran, dan merupakan determinan. Sedangkan nilai keberhasilan ditentukan oleh realisasi dibandingkan dengan target.

Berdasarkan hal tersebut di atas, KPP Pratama Jakarta Cilandak menetapkan sasaran yaitu tercapainya target penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp4.327.402.000.000,00

5. Rencana Strategis

Dalam rangka mencapai tujuannya, KPP Pratama Jakarta Cilandak menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu:

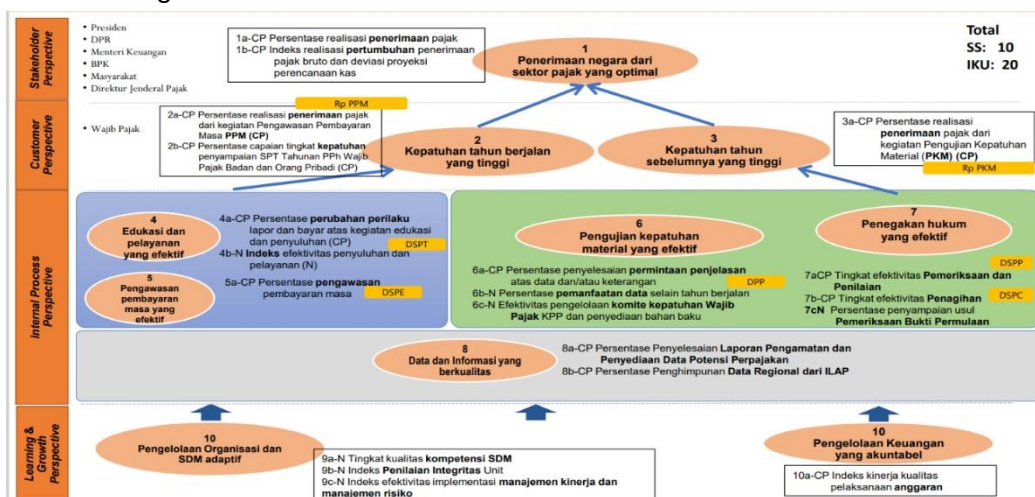
- Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif;
- Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal;
- Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah:
 - Organisasi dan SDM yang optimal.
 - Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.
 - Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

6. Sasaran Strategis

Sasaran strategis (SS) yang harus dicapai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak tahun 2024 telah ditetapkan dan dikelompokkan antara lain:

- Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal;
- Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi;
- Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi;
- Edukasi dan pelayanan yang efektif;
- Pengawasan pembayaran masa yang efektif;
- Pengujian kepatuhan material yang efektif;
- Penegakan hukum yang efektif;
- Data dan informasi yang berkualitas;
- Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif; dan
- Pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Peta Strategi Tahun 2024



7. Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait, yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman dan pegangan bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi. Dalam hal ini KPP Pratama Jakarta Cilandak menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yaitu

1. Percepatan waktu penyelesaian administrasi perpajakan untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajibannya;
2. Penggalan potensi penerimaan melalui upaya perluasan basis pajak;
3. Peningkatan kepatuhan melalui model pengawasan berbasis segmentasi dan teritorial;
4. Pembangunan dan pengembangan manajemen pengetahuan;
5. Peningkatan dan penguatan peran Unit Kepatuhan Internal (UKI)

8. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Jakarta Cilandak dalam rangka kerjasama dengan masyarakat dan Instansi Pemerintah Lainnya guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program-program yang ditetapkan untuk masing-masing kebijaksanaan adalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan di atas dengan melaksanakan:

1. Automasi pemberian fasilitas perpajakan;
2. Program Inklusi Perpajakan;
3. Pengawasan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Menengah;
4. Pengukuran kinerja terintegrasi bagi seluruh pegawai; dan
5. Administrasi standar kompetensi jabatan.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja KPP Pratama Jakarta Cilandak disusun sesuai dengan Peta strategis Direktorat Jenderal Pajak. Peta strategis DJP memiliki 4 Perspektif dan 10 Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Utama di setiap sasaran strategis yaitu:

1. Stakeholder Perspective

Penerimaan Pajak Negara dari Sektor Pajak yang Optimal
Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan dengan Indikator Kinerja Utama:

- 1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak
- 1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

2. Customer Perspective

- 1) Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal, dengan Indikator Kinerja Utama:
 - 2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
 - 2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
- 2) Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan, dengan Indikator Kinerja Utama:
 - 3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)

3. Internal Process Perspective

- 1) Edukasi dan pelayanan yang efektif
Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku, dengan Indikator Kinerja Utama:
 - 4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
 - 4b-N Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan
- 2) Persentase Pengawasan Pembayaran Masa
Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal, dengan Indikator Kinerja Utama:
 - 5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa
- 3) Pengujian kepatuhan material yang efektif
Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela dengan Indikator Kinerja Utama:

- 6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
- 6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
- 6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

4) Penegakan Hukum yang Efektif

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penilaian, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP, dengan Indikator Kinerja Utama:

- 7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
- 7b-CP Tingkat efektivitas penagihan
- 7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

5) Data dan Informasi yang Berkualitas

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- 8a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

4. Learning & Growth Perspective

1) Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Organisasi yang berkinerja tinggi adalah organisasi yang mampu mewadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi Kementerian Keuangan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. Dalam mewujudkan SDM yang adaptif organisasi menyelenggarakan manajemen sumber daya manusia untuk terwujudnya aparatur pajak yang berintegritas, profesional, memiliki keterikatan dan kebanggaan yang tinggi dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dengan Indikator Kinerja Utama:

- 9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM
- 9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit
- 9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

2) Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penguatan pengelolaan keuangan menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK, dengan Indikator Kinerja Utama:

10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Pada intinya penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective				103,67
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			95,80
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,22%	100,22
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	108,39	108,39
Customer Perspective				101,17
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			100,66
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,07%	100,07
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	101,48%	101,48
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			101,67
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	101,67%	101,67
Internal Process Perspective				117,98
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			115,26
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00	106,65	106,65
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	114,31%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			119,50
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	118,50%	118,50
7	Penegakan hukum yang efektif			76,15

7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	96,65%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	0,00%	0,00
8	Data dan informasi yang berkualitas			120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	120,00
Learning & Growth Perspective				116,55
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			113,10
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,48	117,48
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	96,69	113,75
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	97,30	108,11
11	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	120,00
Nilai Kinerja Organisasi				107,92

2. Perbandingan Antara Realisasi Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 dan 2022

Sasaran Strategis	IKU	Realisasi 2024	Capaian 2024	Realisasi 2023	Capaian 2023	Realisasi 2022	Capaian 2022
SS.1 Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,22%	100,22%	104,31%	104,31%	131,98%	120,00%
	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	108,39	108,39	114,81	114,81	112,05	112,0
SS. 2 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,07%	100,07%	100,39%	100,39%	136,48%	120,00%

	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	101,48%	101,48%	106,91%	106,91%	95,03%	95,03%
SS. 3 Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	101,67%	101,67%	76,31%	76,31%	111,68%	113,68%
SS. 4 Edukasi dan pelayanan yang efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	88,80%	120,00%	84,00%	120,00%	80,40%	120,00%
	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	-	-	82,85	102,28%	80,40%	120,00%
	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan (IKU Baru)	106,65%	106,65%	-	-	-	-
SS. 5 Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Persentase pengawasan pembayaran masa	-	-	111,88%	120,00%	115,58%	120,00%
SS. 5 Persentase pengawasan pembayaran masa (SS Baru)	Persentase pengawasan pembayaran masa	114,31%	120,00%	-	-	-	-
SS. 6 Pengujian kepatuhan material yang efektif	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	105,84%	105,84%
	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	120,00%	120,00%	119,33%	119,33%	-	-

Sasaran Strategis	IKU	Realisasi 2024	Capaian 2024	Realisasi 2023	Capaian 2023	Realisasi 2022	Capaian 2022
	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (IKU Baru)	118,50%	118,50%	-	-	-	-
SS. 7 Penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pemeriksaan	-	-	107,95%	120,00%	89,38%	111,17%
	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian (IKU Baru)	120,00%	120,00%	-	-	-	-
	Tingkat efektivitas penagihan	96,65%	120,00%	83,75%	111,67%	110,93%	120,00%
	Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan	-	-	90,91%	113,64%	-	-
	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan (IKU Baru)	100,00%	100,00%	-	-	-	-
SS. 8 Data dan Informasi yang berkualitas	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	120,00%	120,00%	136,24%	120,00%	-	-
SS. 9 SDM yang kompeten	Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi	-	-	100,00%	120,00%	100,00%	117,65%
SS. 9 Pengelolaan Organisasi dan SDM adaptif (SS Baru)	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	117,48	117,48%	-	-	-	-
	Indeks Penilaian Integritas Unit	96,69	113,75	-	-	-	-
	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	97,30	108,11	-	-	-	-

Sasaran Strategis	IKU	Realisasi 2024	Capaian 2024	Realisasi 2023	Capaian 2023	Realisasi 2022	Capaian 2022
SS. 10 Organisasi yang berkinerja tinggi	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	94,78	111,31%	95,35	112,18%
	Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko	-	-	100,00%	111,11%	100,00%	117,65%
SS. 10 Pengelolaan keuangan yang akuntabel (SS Baru)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	120	120	-	-	-	-
SS. 11 Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	92,82	92,82%	93,00	97,40%

3. Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja

Pada tahun 2024 KPP Pratama Jakarta Cilandak diberikan amanah dari Negara agar dapat menghimpun penerimaan pajak sebesar Rp4.327.402.000.000,00. KPP Pratama Jakarta Cilandak menutup tahun 2024 dengan capaian yang sangat baik, yaitu berhasil mencapai 100,22% dari target penerimaan atau sebesar Rp4.336.943.028.000,00.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Pratama Jakarta Cilandak tahun 2024 sebesar 107,92. Jumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024 berdasarkan perhitungan manual berstatus hijau, namun berdasarkan NKO Dashboard Mandor per tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB satu IKU berstatus merah karena masih dalam proses keberatan (belum update). Pencapaian sasaran tersebut tidak lepas dari pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan dan pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko.

- 1) Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
 IKU Persentase realisasi penerimaan pajak (1a-CP) memiliki capaian sebesar 100,22% serta IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas (1b-CP) memiliki capaian sebesar 108,39%.
 Sasaran strategis penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal memiliki beberapa kendala sebagai berikut:
 - a. Penerimaan PPM yang tergerus yang disebabkan oleh data turunan DSE yang tidak bisa ditindaklanjuti;
 - b. Restitusi yang mengerus penerimaan.
 Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mencapai target adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan penajagan resitusi yang akan cair dalam enam bulan kedepan;
 - b. Melakukan Monitoring dan evaluasi atas Wajib Pajak Rutin Tidak Lebih Bayar (RTLBB);
 - c. Melakukan pengawasan pembayaran rutin Wajib Pajak;

- d. Pemetaan atas eksistensi Wajib Pajak di Lokasi Wajib Pajak;
- e. Monitoring atas pencairan THR dan Bonus untuk PPh Pasal 21;
- f. Melakukan analisis Penerimaan dan Kepatuhan sesuai kuadran Wajib Pajak.

2) Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (2a-CP) memiliki capaian sebesar 100,07% serta IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi (2b- CP) memiliki capaian sebesar 101,48%.

Sasaran strategis kepatuhan tahun berjalan yang tinggi memiliki beberapa kendala sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak yang sudah tidak beroperasi dan tidak ada di lokasi sesuai alamat masterfile sehingga sulit dihubungi;
- b. Wajib Pajak masih beroperasi namun tidak berada di lokasi sesuai alamat *masterfile* dan tidak melakukan *update* data;
- c. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan khususnya terkait pelaporan SPT Tahunan PPh;
- d. Kualitas data Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) yang kurang baik;
- e. Bahan baku yang diberikan setelah dilakukan penelitian, tidak menghasilkan *fresh money*;
- f. Pemanfaatan data pembelian NPWP 0000 dan Marketplace belum optimal.

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mencapai target adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan himbauan kepada wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan baik melalui surat elektronik, telephone, WA maupun SMS;
- b. Menerbitkan surat teguran kepada Wajib Pajak;
- c. Melakukan kunjungan ke tempat Wajib Pajak;
- d. Menghubungi pemberi kerja dan menghimbau agar karyawan tersebut melaporkan SPT Tahunan;
- e. Menghubungi Pengurus/Komisaris Wajib Pajak yang sudah tidak beroperasi atau tidak berada di lokasi sesuai alamat *Masterfile*;
- f. Menonefektifkan WP yang sudah tidak ada kegiatan usaha, khususnya WP yang tidak lapor dan tidak bayar selama 3 tahun berturut-turut;
- g. Membuat Satgas Penerimaan SPT Tahunan;
- h. Melakukan koordinasi dengan pemerintahan daerah terkait penyampaian SPT Tahunan serta melaksanakan Pojok Pajak;
- i. Menerbitkan SP2DK;
- j. Melakukan kegiatan konseling terhadap Wajib Pajak;
- k. Membuat surat himbauan atas data marketplace dan data pembelian NPWP 0000;
- l. Membuat surat klarifikasi atas transaksi Wajib Pajak yang berindikasi terdapat kesalahan dalam perpajakan (indikasi kesalahan pelaporan, indikasi penghasilan yang belum dilaporkan, dan lainnya).

3) Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

IKU persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (3a-CP) memiliki capaian sebesar 101,67%.

Sasaran strategis kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi memiliki beberapa kendala sebagai berikut:

- a. Kualitas data Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) yang kurang baik;
- b. Bahan baku yang diberikan setelah dilakukan penelitian, tidak menghasilkan *fresh money*;
- c. Pemanfaatan data pembelian NPWP 0000 dan Marketplace secara optimal.

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mencapai target adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penyusunan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) secara selektif;
- b. Menindaklanjuti dalam hal terdapat data perpajakan tahun berjalan;
- c. Melakukan kegiatan konseling terhadap Wajib Pajak yang diterbitkan SP2DK;
- d. Mengusulkan pemeriksaan data konkret atau pemeriksaan atas Wajib Pajak;
- e. Menindaklanjuti data pemicu;
- f. Melaksanakan konseling di tempat kegiatan usaha atau domisili dimana dokumen/bukti pendukung diarsipkan dengan harapan konseling dapat segera diselesaikan;
- g. Melakukan analisis laporan keuangan secara komprehensif;
- h. Mengeksekusi DPP yang telah disusun secara maksimal;
- i. Membuat surat himbauan atas data *marketplace* dan data pembelian NPWP 0000;
- j. Membuat surat klarifikasi atas transaksi WP yang berindikasi terdapat kesalahan dalam perpajakan (indikasi kesalahan pelaporan, indikasi penghasilan yang belum dilaporkan, dan lainnya).

4) Edukasi dan pelayanan yang efektif

IKU persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan (4a-CP) memiliki capaian sebesar 120% serta IKU indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan (4b-N) memiliki capaian sebesar 106,65%.

Sasaran strategis edukasi dan pelayanan yang efektif memiliki beberapa kendala sebagai berikut:

- a. Edukasi Prototipe Coretax untuk Wajib Pajak;
- b. Pemanfaatan Data Permohonan untuk penggalan potensi pembayaran;
- c. Equalisasi data pelaporan SPT Wajib Pajak untuk mencari potensi.

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mencapai target adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan kelas pajak secara rutin baik daring maupun luring dengan berbagai tema yang disesuaikan dengan kebutuhan Wajib Pajak;
- b. Melaksanakan sosialisasi secara tidak langsung melalui sosial media seperti instagram dan podcast;
- c. Mengisi seminar atau undangan sosialisasi terkait pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak;
- d. Menyediakan data responden sesuai kriteria yang diminta dalam nota dinas;
- e. Melaksanakan Pajak Bertutur dan Business Development Services.

5) Pengawasan pembayaran masa yang efektif

IKU persentase pengawasan pembayaran masa (5a-CP) memiliki capaian sebesar 120,00%.

Sasaran strategis pengawasan pembayaran masa yang efektif memiliki beberapa kendala sebagai berikut:

- k. Kolaborasi antar seksi agar menghasilkan DSP4 yang berkualitas.

- b. Banyak data DSE yang merupakan wanita yang sudah menikah, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti untuk diterbitkan NPWP.

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mencapai target adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan konseling terhadap Wajib Pajak;
- b. Menerbitkan STP berdasarkan daftar nominative;
- c. Menindaklanjuti DSE dan melakukan pengamatan terhadap usaha di wilayah rukan yang belum terdaftar di KPP Kebayoran Lama untuk diterbitkan NPWP;
- d. Menindaklanjuti DSE di wilayah apatemen yang belum terdaftar di KPP Kebayoran Lama untuk diterbitkan NPWP;
- e. Menerbitkan SP2DK;
- f. Menindaklanjuti data perpajakan tahun berjalan;
- g. Melakukan analisis PPM sebagai basis pemahaman profil Wajib Pajak;
- h. Melakukan pemetaan eksistensi Wajib Pajak;
- i. Pemanfaatan data pembelian NPWP 0000 sehingga WP diterbitkan NPWP.

6) Pengujian kepatuhan material yang efektif

IKU persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (6a-CP) memiliki capaian sebesar 120%, IKU persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan (6b-N) memiliki capaian sebesar 120%, serta IKU efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak KPP tepat waktu memiliki capaian sebesar 118,50%.

Sasaran strategis pengujian kepatuhan material yang efektif memiliki beberapa kendala sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak meminta waktu lebih untuk memberikan tanggapan dan mencicil dokumen yg diminta AR sehingga pembahasan jd lebih lama;
- b. Wajib Pajak banyak yang mengalami isu likuiditas keuangan sehingga sebagian besar membayar dengan mencicil;
- c. Pembahasan dilakukan lebih dari satu kali sehingga penyelesaian memakan waktu lebih lama;
- d. Wajib Pajak pindah lokasi usaha tanpa melakukan perubahan data atau menginformasikan ke KPP;
- e. Wajib Pajak masih memerlukan waktu untuk menanggapi SP2DK karena data yang sudah beberapa tahun sebelumnya dan pegawai yang sudah berganti.

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mencapai target adalah sebagai berikut:

- a. Berupaya secara aktif melaksanakan konseling dengan Wajib Pajak;
- b. Melakukan kunjungan ke tempat Wajib Pajak yang belum menindaklanjuti permintaan SP2DK;
- c. Menyusun dpp secara selektif;
- d. Membuat jadwal pembahasan dengan WP dengan mengirimkan undangan pembahasan;
- e. Mengusulkan pemeriksaan data konkret atau pemeriksaan atas Wajib Pajak;
- f. Berkolaborasi dengan kanwil untuk menangani wajib pajak yang potensial;
- g. Penerbitan STP selain tahun berjalan;
- h. Menindaklanjuti data perpajakan selain tahun berjalan dengan penelitian maupun DPP;
- i. Pembuatan kuadran kepatuhan dan penerimaan Wajib Pajak;
- j. Prognosa penjaan IKU sampai dengan triwulan IV 2024;
- k. Kolaborasi antar seksi agar menghasilkan DSP4 yang berkualitas.

7) Penegakan hukum yang efektif

IKU tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian (7a-CP) memiliki capaian sebesar 120,00%, IKU tingkat efektivitas penagihan (7b-CP) memiliki capaian sebesar 120,00%, serta IKU persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan (7c-N) memiliki capaian sebesar 100,00% berdasarkan perhitungan manual (update dashboard NKO 14 Januari belum muncul).

Sasaran strategis penegakan hukum yang efektif memiliki beberapa kendala sebagai berikut:

- a. Objek Sita berada di luar wilayah kerja Pejabat sehingga perlu menggunakan Bantuan Sita, membutuhkan waktu yang lama untuk eksekusi;
- b. Pelaksanaan Pemblokiran yang melibatkan LJK Sektor Perbankan cenderung membutuhkan waktu yang lama;
- c. Terdapat beberapa Wajib Pajak yang tidak memiliki data/informasi sama sekali pada Portal P2 maupun SIDJP sehingga menyulitkan untuk mencari data penanggung pajak/aset wajib pajak tersebut;
- d. Belum terupdate nya alamat maupun nomor telepon wajib pajak pada SIDJP sehingga saat pelaksanaan penagihan ke lapangan Wajib Pajak tidak ditemukan.

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mencapai target adalah sebagai berikut:

- a. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan (Desktop Pemeriksaan / DERIK dan PortalP2);
- b. Pengawasan Penerbitan SP2 Pemeriksaan Khusus, agar pemeriksaan dapat segera diselesaikan sebagai upaya pengamanan PKM Pemeriksaan;
- c. Melakukan pengawasan tunggakan pemeriksaan khususnya pemeriksaan All Taxes agar diselesaikan tepat waktu sehingga dapat meningkatkan capaian penyelesaian LHP Konversi;
- d. Peningkatan kualitas SDM Fungsional Pemeriksa Pajak melalui kegiatan IHT/workshop;
- e. Pengawasan kualitas usulan DSPP dengan pengecekan LHP2DK atau KKA yang diusulkan telah dilakukan pembahasan dengan tim pairing FPP dan Komite Kepatuhan;
- f. Berkoordinasi dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak;
- g. Memanfaatkan data dari kantor pusat dan pihak ketiga (PPATK, BPN, dll);
- h. Menyampaikan Surat Paksa secara rutin;
- i. Mempercepat dan memperbanyak tindakan penagihan ke lapangan;
- j. Mengoptimalkan tindakan penagihan pada WP DSPC;
- k. Melakukan monitoring berkala dan Pengoptimalan tindakan penagihan aktif dan bekerja sama dengan instansi lain dalam pencarian data Wajib Pajak yang tidak ditemukan;
- l. Optimalisasi peran Komite Kepatuhan untuk menjamin kuantitas dan kualitas bahan baku pemeriksaan;
- m. Implementasi fokus audit dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemeriksaan;
- n. Meningkatkan kualitas SDM dalam bidang Pemeriksaan dan Penilaian melalui *In House Training* (IHT).

8) Data dan informasi yang berkualitas

IKU persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan (8a-CP) memiliki capaian sebesar 120,00%. Sasaran strategis data dan

informasi yang berkualitas memiliki kendala keengganan WP untuk mendaftarkan NPWP atau mencabangkan NPWP.

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mencapai target adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penyisiran wilayah kerja sesuai dengan penerbitan surat tugas;
- b. Melakukan tindakan persuasif kepada Wajib Pajak untuk mau mendaftarkan NPWP atau mencabangkan NPWP (WP Badan);
- c. Melaksanakan kegiatan KPDL atas data faktur NPWP 000 dan menerbitkan NPWP bagi yang memenuhi syarat.

9) Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

IKU persentase Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebidanan SDM (9a-N) memiliki capaian sebesar 117,48, IKU Indeks Penilaian Integritas Unit (9b-N) memiliki capaian sebesar 113,7%, serta IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko (9c-N) memiliki capaian sebesar 108,11%.

Sasaran strategis pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif memiliki beberapa kendala sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan bagian dari IKU ini merupakan elearning yang pegawai butuh pengawasan khusus untuk diingatkan mengenai tenggat waktu pelaksanaan;
- b. Survei penilaian integritas berada diluar kontrol KPP.

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mencapai target adalah sebagai berikut:

- a. Pengawasan tenggat waktu pelatihan melalui grup;
- b. Pembinaan Mental dilaksanakan melalui kegiatan ICV;
- c. Pelaksanaan kegiatan mitigasi risiko dari pembuatan piagam s.d. pemantauan form IV periskop;
- d. Sosialisasi dari Kepala Kantor dan Manajer Kinerja Organisasi kepada seluruh pegawai dalam program MOTIVASI.

10) Pengelolaan keuangan yang akuntabel

IKU indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran (10a-CP) memiliki capaian sebesar 120,00%. Sasaran strategis penguatan pengelolaan keuangan yang akuntabel memiliki beberapa kendala sebagai berikut:

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mencapai target adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan rapat rutin untuk meningkatkan koordinasi tim pengelola keuangan dan tim pengadaan;
- b. Berkoordinasi dengan seksi lain untuk percepatan penyerapan anggaran;
- c. Melakukan pemantauan DIPA yang sudah dikeluarkan sesuai kebutuhan dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- d. Melakukan kegiatan yang terencana dalam DIPA sesuai dengan jadwal.

4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kondisi pegawai di KPP Pratama Jakarta Cilandak per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Kepala Kantor	: 1 orang
Kasubbag Umum/Kepala Seksi	: 10 orang
Account Representative	: 38 orang
Fungsional Pemeriksa	: 22 orang
Fungsional Penyuluh	: 7 orang
Fungsional Penilai	: 1 orang
Juru Sita	: 2 orang
Pelaksana	: 32 orang
Jumlah	: 113 orang

Dari komposisi di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Sumber Daya Manusia di KPP Pratama Jakarta Cilandak dapat dikatakan cukup efisien karena Wilayah Kerja KPP Pratama Jakarta Cilandak yang luas dan banyak potensi yang belum tergali.

5. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan

Sebagai implementasi pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktur Jenderal Pajak, dengan memanfaatkan sumber daya pegawai dan sarana serta prasarana yang terdapat di KPP Pratama Jakarta Cilandak, maka KPP Pratama Jakarta Cilandak melaksanakan kegiatan strategis sebagai berikut:

1. Kebijakan Untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan, meliputi:
 - 1.1. Program Peningkatan sarana dengan 2 kegiatan
 - 1.1.1. Kegiatan Penataan outlet ruang
 - 1.1.2. Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan
 - 1.2. Program Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pegawai serta pengelolaan keuangan, meliputi:
 - 1.2.1. Kegiatan Pengusulan Diklat
 - 1.2.2. Kegiatan Melaksanakan *in-house training (IHT)*
 - 1.2.3. Kegiatan Melaksanakan Rotasi Internal
 - 1.2.4. Kegiatan Melaksanakan Administrasi Kepegawaian
 - 1.2.5. Kegiatan Melaksanakan pengelolaan keuangan
 - 1.2.6. Kegiatan Melaksanakan Internalisasi Corporate Value (ICV) Nilai-nilai Kementerian Keuangan RI
 - 1.3. Program Percepatan Penyelesaian Pelayanan, yaitu:
 - 1.3.1. Penyelesaian permohonan pendaftaran NPWP
 - 1.3.2. Penyelesaian permohonan pengukuhan PKP
 - 1.3.3. Pengiriman permohonan restitusi Wajib Pajak ke Seksi Pemeriksaan
 - 1.3.4. Penerbitan SPMKP
 - 1.3.5. Pengiriman permohonan keberatan dan non keberatan ke Kanwil

- 1.3.6. Penyelesaian permohonan SKB pemugutan PPh Pasal 22 impor
 - 1.3.7. Penyelesaian permohonan SKB Pemotongan PPh Pasal 23
 - 1.3.8. Pengiriman permohonan Wajib Pajak pengurangan
2. Kebijakan Pencapaian Rencana Penerimaan KPP Pratama Jakarta Cilandak
 - 2.1. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak
 - 2.1.1. Menganalisis/memantau SPT Tahunan Wajib Pajak penentu penerimaan
 - 2.1.2. Memberikan himbauan WP berdasarkan equalisasi dan dinamisasi
 - 2.1.3. Pembuatan STP atau SKP (PPN) atas hasil analisis yang dilakukan
 - 2.1.4. Penelitian terhadap Wajib Pajak rugi tiga tahun berturut-turut terutama Wajib Pajak yang memperhitungkan/mengkompensasikan kerugiannya
 - 2.1.5. Mengusulkan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai potensi
 - 2.1.6. Memonitoring sektor-sektor usaha Wajib Pajak sesuai Rencana Kerja dari Komite Kepatuhan KPP Pratama Jakarta Cilandak
 - 2.1.7. Menindaklanjuti hasil mapping
 - 2.1.8. Membuat Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4)
 - 2.2. Program Penagihan Pajak
 - 2.2.1. Melaksanakan tindakan penagihan berbasis risiko meliputi; target pencairan piutang pajak, prioritas, strategi dan monitoring tindakan penagihan, tertib administrasi yang meliputi penataan berkas penagihan, penataan kertas kerja penagihan, laporan rutin piutang pajak, pemutakhiran data piutang pajak, serta meliputi evaluasi kinerja penagihan dan dukungan penagihan.
 - 2.2.2. Melaksanakan pencairan dan evaluasi tunggakan pajak sesuai DSPC
 - 2.2.3. Melaksanakan tertib administrasi Penagihan; Pelaporan Perkembangan Piutang Pajak, Pelaporan Tindakan Penagihan Pajak, Pelaporan 100 Penunggak Pajak Terbesar, Penjagaan konsistensi saldo awal dan saldo akhir, Back-up entry data melalui aplikasi ALPP
 - 2.3. Program Pengawasan dan Administrasi Wajib Pajak
 - 2.3.1. Pembentukan/ penyusunan dan pemutakhiran/ *updating profile*
 - 2.3.2. Pengawasan pembayaran PPh, PPN.
 - 2.3.3. Permintaan data tenant kepada pengelola Apartemen, *Office Tower*, dan sentral-bisnis
3. Kebijakan Membangun masyarakat yang sadar dan peduli pajak
 - 3.1. Program Penyuluhan
 - 3.1.1. Kegiatan Business Development Center
 - 3.1.2. Penyuluhan tematik
 - 3.1.3. Sosialisasi kepada para Wajib Pajak Bendaharawan
 - 3.1.4. Sosialisasi kepada Wajib Pajak terkait dengan adanya peraturan baru
 - 3.1.5. Meningkatkan Citra (image) DJP melalui Pelayanan Prima
 - 3.1.6. Memasang Spanduk, *leaflet* dan poster Perpajakan pada tempat strategis di wilayah KPP

B. Realisasi Anggaran

Sumber pembiayaan yang digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang direalisasikan melalui kegiatan strategis adalah sebagai berikut:

No.	Sumber Dana	PAGU (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	% Realisasi
1	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp1.117.416.000	Rp1.002.061.901	89,68%
2	Program Dukungan Manajemen	Rp9.424.529.000	Rp9.280.618.023	98,47%
Total		Rp10.541.945.000	Rp10.282.679.924	97,54%

Berdasarkan angka tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa penyerapan dana untuk DIPA 15 tahun 2024 yang telah terealisasi 97,54%. Anggaran yang direalisasikan memiliki peran atas pencapaian kinerja KPP Pratama Jakarta Cilandak.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja KPP Pratama Jakarta Cilandak merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024, dan disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum pencapaian pelaksanaan kinerja KPP Pratama Jakarta Cilandak dapat dikatakan mencapai kategori sangat baik dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 107,92. Dapat disimpulkan bahwa secara umum penerimaan KPP Pratama Jakarta Cilandak melebihi target yang diamanatkan. Usaha yang baik dari seluruh pegawai maupun wajib pajak pada tahun 2024 yang juga turut mempunyai andil dalam pencapaian penerimaan KPP Pratama Jakarta Cilandak tahun 2024. Sebagai langkah persiapan menghadapi Tahun 2025 KPP Pratama Jakarta Cilandak telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi tantangan ditahun mendatang yaitu:

1. Selalu menjalin sinergi antar pegawai dan fokus kepada pencapaian penerimaan pajak terutama bagian yang memiliki tugas dan fungsi penerimaan pajak;
2. Melakukan/mengadakan bimbingan teknis atau IHT terkait penyusunan prognosa/proyeksi penerimaan serta *Internalisasi Corporate Value* sehingga pegawai dapat bekerja secara profesional;
3. Peningkatan kesadaran Wajib Pajak akan hak dan kewajibannya dengan terus menerus melakukan penyuluhan, pengawasan dan konsultasi;
4. Manajemen restitusi melalui monitoring/evaluasi/post audit;
5. Membentuk Komite Kepatuhan KPP Pratama Jakarta Cilandak dan mengevaluasi secara rutin;
6. Membuat Program Prioritas yang akan dilaksanakan di Tahun 2025;

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II sebagai atasan langsung KPP Pratama Jakarta Cilandak, maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPP Pratama Jakarta Cilandak, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun 2025.

Jakarta, 24 Januari 2025
Plh. Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Adin Simanjuntak